



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan semakin terkendalinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa;
 - b. bahwa dalam rangka memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai peruntukannya untuk tahun 2023 yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional, dan penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana kerja pemerintah desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Padat karya tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif ditengah Pandemi Covid-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan Protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga

jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

20. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakatai dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
21. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
22. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga Profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
23. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
24. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prioritas penggunaan dana desa Tahun 2023;
- b. penetapan prioritas dana desa Tahun 2023;
- c. publikasi dan pelaporan;
- d. pembinaan; dan
- e. ketentuan lain-lain.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan:
 - a. pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta pemantauan dan evaluasi status perkembangan desa;
 - b. pemerintah daerah dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan dana desa; dan
 - c. pemerintah desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam;
 - e. kebijakan strategi nasional berbasis kewenangan desa; dan
 - f. sesuai dengan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. publikasi dan pelaporan; dan
 - d. pembinaan.

Pasal 4

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- (2) ~~Pedoman umum pelaksanaan~~ Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/ atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan

- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan
 - c. pengembangan desa wisata.

- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa meliputi :
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGS Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa;
 - g. dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu dana desa setiap Desa;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa.
- (2) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 9

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerjasama antardesa.

- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerjasama antardesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas Penggunaan Dana desa.
- (2) Partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGS Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa melalui indeks desa membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal pemerintah desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa diruang publik sebagaimana dimaksud ayat (1) badan permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil musyawarah Desa; dan
 - b. data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dokumen APB Desa.
- (4) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 13

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital

menggunakan sistem informasi desa yang disediakan oleh kementerian.

- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, kepala desa dapat menyampaikan Laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama (1) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana desa secara berjenjang melalui sistem informasi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibantu oleh Camat dan Tenaga Pendamping Profesional dan/atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan pemerintah, Prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2023
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA TAHUN 2023

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandang bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, karenanya desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, , kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, seiring dengan berjalannya waktu, pandemi corona virus Disease 2019 (Covid-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa, penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai desa, pengembangan ekonomi desa serta penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan desa.

B. Tujuan

Memberikan arah prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk pencapaian SDGS Desa.

C. Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategi nasional berbasis kewenangan Desa

- sebagaimana tertuang didalam Rencana kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan desa, dan
6. Sesuai dengan kondisi objek Desa adalah sesuatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi factual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGS Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : Pertumbuhan ekonomi desa merata;
SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3 : Desa Sehat dan sejahtera;
SDGS Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGS Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim; dan
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut;
SDGS Desa 15 : Desa Peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli Pendidikan
SDGs Desa 4 : pendidikan desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan

- SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
- 7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa;
- 8. Desa berjejaring
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
SDGS Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional, Program nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, mencakup :
 - a. Pendirian badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama;
 - b. Penyertaan modal badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan
 - c. Pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik desa/atau badan usaha milik desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. pengelolaan hutan desa;
 2. pengelolaan hutan adat;
 3. pengelolaan air minum;
 4. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 5. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan, dan lain-lain);
 6. pengembangan pemasaran dan distribusi produk;
 7. pengelolaan sampah;
 - d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama meliputi :
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau

- perdesaan;
 - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan desa/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna, yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomiproduktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. pengembangan Desa Wisata:
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
 - b. promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan desa wisata
 - d. pengembangan investasi desa wisata
 - e. pengembangan kerjasama antar desa wisata; dan
 - f. pengembangan desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa
- Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pendataan warga pekerja migran;
 - e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi :
 1. tower untuk jaringan internet;
 2. komputer
 3. *smartphone*; dan
 4. langganan internet.
 - h. pendataan dan pengadaan sertifikat tanah kas Desa;
 - i. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penguatan ketahanan nabati dan hewani :
 - a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan :
 1. pengadaan bibit atau benih;
 2. pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 3. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan;
 4. pengembangan pakan ternak alternative;
 5. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 6. pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 7. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 8. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 9. pembangunan kolam;
 10. pembangunan kandang komunal;
 11. pengadaan alat reproduksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 12. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
 - b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa:
 1. pembangunan lumbung pangan desa;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok, penahan tanah, jaringan air.
 3. pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 - c. pengolahan pasca panen:
 1. pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 2. pelatihan pengolahan hasil panen;
 - d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik;
 - e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama yang bergerak dibidang pangan nabati dan/atau hewani termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 - g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Pencegahan dan penurunan *stunting* di desa ;
 Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui :
 - a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. penyuluhan dan konseling gizi air susu ibu eksklusif, dan makan pendamping air susu ibu;
 - c. pemberian makan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya

- lokal bagi anak usia dibawah 5 (lima) tahun;
- d. pengadaan tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
 - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - h. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan desa;
 - l. kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat atau budaya;
 - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
5. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- a. Kegiatan pelayanan dasar kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya.

- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya), sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat afirmatif;
 - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa:
- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
 - 1. sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2. advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 3. kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya :
 - 1. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2. pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penyakit lainnya;
 - 3. penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular.
 - 4. pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular.
 - 5. pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan desa; dan
 - 6. kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- c. pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika :
 - 1. kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalagunaan narkotika;
 - 2. penyuluhan, sosialisasi atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - 3. pagelaran. festival seni, dan budaya untuk pencehan penyalugaan narkotika;
 - 4. olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalagunaan narkotika;
 - 5. pelatihan relawan atau pegiatan anti narkoba;
 - 6. penyebaran informasi untuk pencegahan penyalagunaan narkotika melalui percetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
 - 7. kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa :
 - 1. pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin desa, produk kesehatan desa, pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu.
 - 2. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya bagi desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3. insentif untuk kader kesehatan masyarakat.
- e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

7. Dana operasional Pemerintah Desa

Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa lainnya, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemisknkan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/ masyarakat; dan

- c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan, dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
8. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui :
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai.
 - d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai dengan kewenangan desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antar wilayah desa antara lain : membangun jalan desa dan jembatan sesuai dengan kewenangan desa.
 - e. bantuan pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk, material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja), Pembangunan, pemilihan penerimaan bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :

 - a. bertempat tinggal diwilayah desa;
 - b. diputuskan melalui musyawarah desa;
 - c. ditetapkan melalui keputusan kepala desa;
 - d. diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan).

9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasi maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
- e. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial pemerintah lainnya;

Mekanisme Pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pendataan terdiri dari :
 1. Data Peraturan Kepala Desa tentang penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun 2022 yang dievaluasi kembali kelayakannya;
 2. Pendataan baru yang dilakukan oleh Relawan Desa aman COVID-19;
- b. Pendataan sebagaimana angka a angka 2 terfokus mulai dari RT, Dusun dan Desa.
- c. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus (musdesus) untuk finalisasi penetapan data keluarga penerima BLT Dana Desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Berita Acara selanjutnya dibuatkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai dan/atau tunai dan jangka waktu dan besaran Pemberian BLT Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Prioritas Penggunaan dana desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi :

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kewenangan Desa yang antara lain :
 - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di desa;
 - b. Alat pemadaman Api Ringan di Desa;
 - c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. penyediaan tempat pengungsian;

- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam
- a. bencana non alam yang muncul akibat pandemik, wabah atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat desa seperti Corona virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera disentri.
 - b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti : penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
 - c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - f. Desa Aman COVID
 Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan desa yang tetap produktif ditengah pandemic COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protocol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut :
 Penggunaan Dana Desa untuk mendukung akse desa aman COVID-19 antara lain :
 1. membentuk pos jaga desa untuk memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
 2. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokoler kesehatan
 3. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kabupaten /kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa insidentil;
 4. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 5. melakukan penyemprotan cairan dsinfektan sesuai keperluan;
 6. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 7. memfasilitasi kebutuhan logistic warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 8. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah; dan
 9. mendukung operasional tugas relawan Desa Aman Covid Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

g. relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Relawan Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua : Kepala Desa

(2)Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

(3)Anggota

- a. perangkat Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c. kepala dusun atau yang setara;
 - d. Ketua rukun warga;
 - e. ketua rukun tetangga;
 - f. pendamping lokal Desa;
 - g. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h. pendamping Desa sehat;
 - i. pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j. bidan Desa;
 - k. tokoh agama;
 - l. tokoh adat;
 - m. tokoh masyarakat;
 - n. karang taruna;
 - o. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
4. Mitra
- a. bhayangkara pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. bintanga Pembina desa; dan
 - c. pendamping Desa
5. Tugas relawan Desa aman COVID-19 :
- a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
 - b. Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - c. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - d. Memfasilitasi kebutuhan logistic bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri

- di rumah dan/atau ruang isolasi desa; dan
- e. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti Nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
6. pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang penduan penanganan Bencana di Desa.
 7. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

BAB III PENETAPAN PRORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan desa mengatur mengenai Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala desa, dasar penentuan prioritas penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa dilaksanakan di desa.
4. Pengembangan Kapasitas Kepala Desa atau perangkat desa yang berbasis aplikasi yang tidak dapat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa dapat dilaksanakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan

- dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi pengangguran, setengah pengangguran, perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
 4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
 5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan.
 6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 1. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 2. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 3. penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
 - b. Wisata Desa
 1. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. Perdagangan Logistik pangan
 1. pemeliharaan bangunan pasar;
 2. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 3. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 4. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. Perikanan
 1. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 2. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
 - e. Peternakan
 1. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan

usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

- f. Industri pengelolaan dan pergudangan untuk pangan
 1. perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat desa khusus Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGS Desa dalam Sistem Informasi Desa.

E. Pengembangan kegiatan diluar prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang, maka pembangunan kantor Kepala Desa, balai desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat desa hal-hal sebagai berikut :

- a. Data desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan desa;
- b. Dokumen RPJMDesa;
- c. Program/proyek masuk desa;
- d. Besaran anggaran desa dan sumber pembiayaan pembangunan desa; dan
- e. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. Warga desa mendiskusikan rencana prioritas penggunaan dana desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. Tim Penyusun RPJMDesa atau Tim Penyusun RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- c. Masyarakat desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. Hasil musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam musyawarah desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa, masyarakat desa wajib mengawal usulan prioritas Penggunaan Dana desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Berita Acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui :

1. Baliho;
2. Papan informasi desa;
3. Media elektronik;
4. Media cetak;
5. Media sosial;
6. Website desa;
7. Selebaran (leaflet);
8. Pengeras suara diruang publik; dan
9. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
4. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - a. Layanan telepon : 1500040
 - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - c. Layanan Whatsapp : 087788990040
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - f. Layanan Sosial Media : 1) @Kemendesa (*twitter*);
1) Kemendesa.1 (*facebook*);
2) kemendesaPDTT (*instagram*);
3) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
4) *website* [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui :
 - a. Layanan SMS Center : dengan cara mengirimkan SMS Layanan center dengan ketik Luwu Utara (Aduan) kirim ke 1708
 - b. Layanan PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Luwu Utara yaitu Kabid. Bina Pemerintahan Desa Selaku Ketua Bidang Pengaduan dan penyelesaian Sengketa.

- c. Layanan Sosial Media :
- 1) Dinas pmd Luwu Utara (*facebook*);
 - 2) Website PPID Dinas PMD : <http://ppid.luwuutarakab.go.id>
 3. Website Dinas PMD: <http://dpmd.luwuutara.go.id>
 4. Email Dinas PMD : dpmdlwuutara83@gmail.com

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

